

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang dapat disebutkan dengan suatu perkawinan. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).¹

Ketika perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah akibat hukum, dengan demikian akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami atas istri, dan hak istri terhadap suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istri seperti yang telah dicontohkan Rasul.²

¹Titik Triwulan dan Triano, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2017), h. 2

²Thimai Sobari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 153

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. *Mahar* (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu menjadi rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling mewaris-warisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.³

Kehidupan cinta masa kini sangat rawan dengan perpisahan. Ikatan pernikahan tidak lagi menjamin bahwa akan bahagia selamanya. Jaman yang semakin maju, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan orang-orang yang semakin berani dalam berperilaku, memunculkan kebiasaan-kebiasaan tabu yang lama-lama menjadi biasa untuk dilakukan.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika bisa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Begitu juga dalam menjalaninya, seorang tidak akan luput dari masalah baik masalah yang datangnya dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Begitu juga dalam rumah tangga, pasangan suami istri akan mengalaminya. Tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Dengan berbagai bentuk

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam Edisi 1 Cet.4*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h. 49-50.

perceraian, ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Diantaranya adalah Imam Syafi'i yang menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan selain talak yaitu *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *dzihar*, dan *li'an*.⁴

Padahal mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana banyak dikutip dalam setiap undangan *walimah* (resepsi pernikahan), yaitu termaktub dalam Al-Quran pada Q.S. Ar-Rum/30: 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".⁵

Islam membenarkan dan mengizinkan adanya perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dan Islam juga membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia. Dalam UU-RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII juga disebutkan perihal putusnya perkawinan dalam Pasal 38 sebagai berikut :

Pasal 38 :
Perkawinan dapat putus karena
a. Kematian,
b. Perceraian,

⁴Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 208

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 406

c. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39 :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶

Seorang istri boleh dan berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah melekat dalam kehidupan rumah tangga seperti memberi nafkah lahir batin, suami selingkuh, dan antara suami-istri sering terjadi pertengkaran. Jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika istri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah *khulu'*.⁷

Kasus perceraian baik cerai talak atau cerai gugat semakin tinggi, tidak ada yang dapat disalahkan, karena masing-masing mempunyai alasan yang baik mengapa ingin bercerai dan mengapa ingin dicerai. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana perkawinan tersebut dapat dipahami sedemikian rupa oleh masing-masing pasangan, sehingga tidak mudah untuk menyatakan cerai kepada pasangannya., naiknya angka cerai gugat dikarenakan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa pada saat awal penerapan PSBB pada bulan April dan Mei 2020 perceraian di Indonesia dibawah 20 ribu kasus, namun melonjak angkanya menjadi 57 ribu kasus pada bulan Juni dan Juli 2020 dan paling banyak perkaranya yaitu cerai gugat dengan penyebab yang paling dominan yaitu karena faktor ekonomi akibat

⁶Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Pasal 38 dan 39

⁷Chamzawi, *wordpress.com*, diakses pada hari kamis 7 juni 2021

pandemi *covid-19* dan juga karena adanya keretakan dalam rumah tangga karena orang ketiga dan KDRT.⁸

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin hakim menjelaskan bahwa kasus perceraian di Kota Banjarmasin terbilang masih tinggi. Sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama (PA) Kota Banjarmasin pada masa pandemi *covid-19* mencatat 1.476 perkara perceraian yang diputus. Artinya, total ada hampir 1.476 pria yang menduda dan wanita yang berstatus janda dampak dari perceraian. Jika diuraikan, jenis perkara perceraian masih didominasi gugatan dari pihak istri (cerai gugat) yang mana total cerai gugat mencapai 1.174, sementara cerai talak atau dari pihak suami hanya 302 kasus⁹.

Kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian seperti faktor ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga, faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak faktor lainnya yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian di atas maka timbullah suatu pertanyaan, yaitu seperti apa fenomena cerai gugat di era pandemi *covid-19* dan faktor dominan penyebab cerai gugat di era pandemi *Covid-19* ini sehingga istri mengajukan cerai kepada suami di Pengadilan Agama Banjarmasin. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Cerai Gugat di Era Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin”

⁸*Perceraian di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi Covid-19*, <https://news.detik.com>, di akses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.17

⁹Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, *Laporan Tahunan 2021*, <http://www.pa-banjarmasin.go.id/publikasi/laporan-perkara/penyebab-peceraian.html> di akses pada hari kamis 7 Juli 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena cerai gugat di era pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin ?
2. Apa faktor dominan penyebab cerai gugat di era pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena cerai gugat di era pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin
2. Untuk mengetahui faktor dominan penyebab cerai gugat di era pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perceraian, agar bisa terhindar dari perceraian dan semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama mengenai perceraian namun dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca maupun kepada masyarakat tentang perceraian, khususnya untuk calon pasang suami istri ataupun pasangan suami istri terkait dampak negatif dari perceraian dan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Cerai atau kata lainnya pisah, dalam KBBI artinya putus hubungan sebagai suami istri sedangkan gugat yaitu mengadukan (perkara)¹⁰. Jadi cerai gugat yang dimaksudkan adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak istri.¹¹ Cerai gugat adalah tindakan dari seorang istri untuk mengadukan keinginannya ke Pengadilan Agama agar bisa putus hubungan (cerai) dengan suaminya.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 234

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81

2. *Covid-19* disebut juga dengan virus *Corona* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, bahkan diseluruh penjuru dunia hampir semua negara terkena virus ini. Siapapun dapat terinfeksi virus *Corona* ini. Akan tetapi bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Infeksi virus *Corona* disebabkan oleh virus *Corona* itu sendiri. Kebanyakan virus *corona* menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti:

- a. Percikan air liur pengidap (batuk dan bersin)
- b. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi
- c. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus *corona*
- d. Tinja atau *feses* (jarang terjadi)

Gejala virus ini bisa dibilang ringan yaitu diantaranya flu, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam dan tidak enak badan¹².

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan

¹² Rizal Fadli, "*Coronavirus*," <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, di akses pada 29 Juli 2022

penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, penelitian terdahulu penulis sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Alasan Istri Mengajukan Gugat Cerai Gaib (Studi Kasus di Banjarmasin Timur) Tahun 2019*” oleh Islamiwati Nim 1401110008. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa istri ditinggal suaminya merantau dan telah menikah lagi ditempat suaminya bekerja, alasan istri mengajukan gugat cerai dikarenakan sakit hati dan tidak ingin lagi bertemu dan berurusan dengan suaminya, pengajuan gugat cerai dengan proses gaib membuat proses perceraian menjadi lama, sesuai dalam KHI Pasal 141 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan. Pada penelitian tersebut mengarah ke gugat cerai yang bersifat gahib. Sehingga akan memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas cerai gugat dalam masa pandemi *covid-19*, penelitian ini juga merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus yang juga tentunya menjadi pembeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*).¹³
2. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (studi kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*” Tahun 2020 oleh Dwi Anjar Kurnia Ningsih NPM 1502030024 IAIN METRO, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan masyarakat ulama dan

¹³Islamiwati, *Alasan Istri Mengajukan Gugat Cerai Gaib (Studi Kasus di Banjarmasin Timur)*, (Skripsi tidak diterbitkan di fakultas syariah dan ekonomi islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2019)

hukum islam menyatakan perceraian melalui SMS sah, tetapi hal itu baru sah secara hukum islam. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS, karena rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakuratan yang lemah. Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai perceraian dan menggunakan metode *field research* dengan analisis kualitatif perbedaannya penelitian ini mengarah kepada perceraian via SMS, mencari tahu bagaimana hukum islam mengenai perceraian melalui gadget, sedangkan skripsi peneliti tentang cerai gugat di era pandemi *covid-19*, mengetahui faktor cerai gugat di era pandemi *covid-19*.¹⁴

3. Skripsi dengan judul “*Permintaan Isteri Kepada Suami Agar Menceraikan Madunya (Studi Kasus di Kecamatan Pamatang Karau kabupaten Barito Timur)*” oleh Bahrul Ilmi, angkatan 2011. Dalam skripsi tersebut sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (*interview*). Penelitian tersebut lebih menghususkan kepada faktor yang menyebabkan isteri meminta suami untuk menceraikan madunya dan reaksi yang ditimbulkan akibat permintaan isteri tersebut. Sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang bertujuan ingin mengetahui fenomena perceraian di era pandemi *covid-19* dan

¹⁴Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (studi kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi-IAIN METRO Lampung, 2020)

faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di era pandemi *covid-19*.¹⁵

4. Skripsi dengan judul “*Keabsahan Cerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama Di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin)*”, oleh Najamudin Nim 1601110076. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa kalangan ulama memberikan pendapat berbeda-beda mengenai keabsahan cerai di bawah tangan, ada yang mengatakan cerai di bawah tangan sah dan ada juga yang mengatakan tidak sah karena perceraian tidak bisa lepas dari perawanan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab VIII Tentang putusan perkawinan serta akbitanya. Sehingga terlihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yang menggali tentang cerai gugat di era pandemi *covid-19* walaupun sama-sama mengenai perceraian dan jenis penelitian yang juga berbeda, penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.¹⁶

Beberapa penelitian di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka karena topik pembahasan pada penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian ini yaitu topik pembahasan mengenai perceraian, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini menitik beratkan pada cerai gugat di era

¹⁵Bahrul Ilmi, *Permintaan Isteri Kepada Suami Agar Menceraikan Madunya (Studi Kasus di Kecamatan Pamatang Karau kabupaten Barito Timur)*, (Skripsi tidak diterbitkan di fakultas syariah dan ekonomi islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

¹⁶Najamudin, *Keabsahan Cerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama Di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin)*, (Skripsi-UIN Antasari, Banjarmasin, 2021)

pandemi *covid-19* yang bertujuan untuk mengetahui fenomena cerai gugat di era pandemi *covid-19* dan faktor penyebab seorang istri yang mengajukan gugat cerai di era pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini beisikan latar belakang masalah yang diteliti tentang cerai gugat di Banjarmasin pada saat pandemi *covid-19*, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, kemudian ada kegunaan penelitian yang berisi manfaat dari penelitian ini. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II : Landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, alasan terjadinya cerai gugat, prosedur cerai gugat,

akibat hukum cerai gugat, pengertian pandemi *covid-19*. dan peningkatan perceraian di masa pandemi *covid-19*.

Bab III : Metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data, memuat tentang fenomena cerai gugat di era pandemi *covid-19* dan faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di era pandemi *covid-19*

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulisan ini.